



PUTUSAN
Nomor 295 K/TUN/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

H. MUHAMAD ASYURA, S.E., M.MP., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Karimun, tempat tinggal di Jalan Gang S. Parman, RT 003/RW 014, Kelurahan Tanjung Batu Kota, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;
Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Saharuddin Satar, S.H., M.H., M.BA.;
2. Muhammad Faried Hidayat, S.H.;
3. Bambang Hardijusno, S.H.;

Semuanya kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat yang beralamat di Jalan Kijang Lama, Ruko Pondok Gurindam, Nomor 3, Kota Tanjungpinang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 222/SKK-TUN/Adv-SS/XI/2016 tanggal 7 November 2016 dan Surat Kuasa Khusus Nomor 241/SKK-TUN/Adv-SS/III/2017, tanggal 9 Maret 2017;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat;
melawan:

- I. PIt. GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN RIAU**, Berkedudukan di Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Istana Kota Piring, Gedung Sultan Mahmut Riayat Syah, Pulau Dompok, Tanjung Pinang;
- II. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun**, berkedudukan di Jalan Canggai Putri, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;
Selanjutnya memberi kuasa kepada Ahmad Fakhri Rambe, S.H., Warga Negara Indonesia, Advokat pada Kantor Hukum *Law Firm Rambe & Partner's*, beralamat di Komplek Pondok Asri Indah, Blok E, Nomor 11, Sungai Panas-Batam;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Maret 2017;



III. Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun, berkedudukan di Jalan Canggai Putri, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;

Selanjutnya memberi kuasa kepada Ahmad Fakhri Rambe, S.H., Warga Negara Indonesia, Advokat pada Kantor Hukum *Law Firm Rambe & Partner's*, beralamat di Komplek Pondok Asri Indah, Blok E, Nomor 11, Sungai Panas-Batam;

Berdasarkan Surat kuasa khusus tanggal 27 Maret 2017;

Termohon Kasasi I, II, III dahulu sebagai Pembanding I, II, III /Tergugat I, II, III;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I, II, III dahulu sebagai Pembanding I, II, III/Tergugat I, II, III, di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Yang menjadi objek sengketa dalam gugatan ini adalah sebagai berikut;

1. Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1768 Tahun 2016 tanggal 4 Mei 2016 tentang Peresmian Pemberhentian Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun atas nama H. Muhamad Asyura, S.E., M.MP disebut sebagai Objek Sengketa I;
2. Surat Keputusan DPRD Nomor 08 Tahun 2016, tanggal 28 Maret 2016 tentang Pemberhentian H. Muhamad Asyura, S.E., M.MP sebagai Ketua DPRD Kabupaten Karimun Masa Jabatan 2014 – 2019 disebut sebagai Objek Sengketa II;
3. Surat Putusan Badan Kehormatan Nomor 01/PUT-BK/III/2016, tanggal 14 Maret 2016 disebut sebagai Objek Sengketa III;

Tenggang Waktu:

1. Bahwa tenggang waktu Objek Sengketa I yaitu Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1768 Tahun 2016 tanggal 4 Mei 2016 tentang Peresmian Pemberhentian Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun atas nama H. Muhamad Asyura, S.E., M.MP., yang Penggugat ketahui pada tanggal 9 Mei 2016 dengan demikian masih dalam tenggang waktu yang ditentukan untuk diajukannya gugatan yakni 90 hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tertera dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

2. Bahwa tenggang waktu Objek Sengketa II yaitu Surat Keputusan DPRD Nomor 08 Tahun 2016, tanggal 28 Maret 2016 tentang Pemberhentian H. Muhamad Asyura, S.E., M.MP sebagai Ketua DPRD Kabupaten Karimun Masa Jabatan 2014 – 2019, yang Penggugat ketahui pada tanggal 28 Maret 2016 dengan demikian masih dalam tenggang waktu yang ditentukan untuk diajukannya gugatan yakni 90 hari sebagaimana tertera dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
3. Bahwa tenggang waktu Objek Sengketa III yaitu Surat Putusan Badan Kehormatan Nomor 01/PUT-BK/III/2016, tanggal 14 Maret 2016, yang Penggugat ketahui pada tanggal 14 Maret 2016 masih dalam tenggang waktu yang ditentukan untuk diajukannya gugatan yakni 90 hari sebagaimana tertera dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Dasar Hukum Gugatan:

1. Bahwa objek sengketa tersebut di atas yang diterbitkan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir (8) dan (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan Pemerintahan berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku sehingga Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dapat dikualifikasikan sebagai Badan/Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 butir 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

2. Bahwa Surat keputusan *a quo* tentang pemberhentian (pemakzulan) Penggugat yang bersifat kongkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang dengan fakta karena yang disebutkan dalam Surat Keputusan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak abstrak tetapi bersifat nyata-nyata ada/kongkrit secara tegas menyebutkan nama H. Muhamad Asyura, S.E., M.MP dengan menyebutkan nama Penggugat sebagai subjek hukumnya sebagaimana tertera dalam Surat Keputusan tersebut. Bahwa Surat Keputusan Surat Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III *a quo* bersifat individual karena tidak ditujukan kepada umum tetapi berwujud dan nyata menyebutkan nama tertentu;
3. Bahwa penerbitan Surat Keputusan *a quo* tersebut di atas dalam Objek Sengketa tersebut di atas yang disertai tindakan factual secara nyata/riil yang menghalangi-halangi Penggugat dalam menjalankan fungsi Jabatan telah nyata menimbulkan akibat hukum yakni Penggugat nyata-nyata harus berhenti dari jabatan (disfungsi) sebagai Ketua DPRD Kabupaten Karimun, sangat menimbulkan kerugian bagi Penggugat sebagai individu/pribadi maupun sebagai pejabat yang sah yang dilindungi Undang-Undang serta berdampak menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun dengan demikian Penggugat sangat berkepentingan untuk mengajukan gugatan ke PTUN ini agar dapat melaksanakan hak dan kewajiban Penggugat serta mengembalikan harkat dan martabat Penggugat seperti semula sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
4. Bahwa dengan adanya Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang menetapkan pemberhentian H. Muhamad Asyura, S.E., M.MP. adalah surat Keputusan yang bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
5. Bahwa dengan adanya Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat II dan Tergugat III yang menetapkan pemberhentian H. Muhamad Asyura, S.E., M.MP., adalah Surat Keputusan yang cacat hukum/tidak sah oleh

Halaman 4 dari 43 halaman. Putusan Nomor 295 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Tergugat II dan Tergugat III tidak ada kewenangan untuk menetapkan pemberhentian H. Muhamad Asyura, S.E., M.MP/Penggugat dan masuk pada Larangan penyalahgunaan wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 17 dan Pasal 18 Ayat (1) huruf c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

6. Bahwa dengan adanya Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat II dan Tergugat III yang menetapkan pemberhentian H. Muhamad Asyura, S.E., M.MP./Penggugat adalah Surat Keputusan yang cacat hukum/tidak sah oleh karena Tergugat II dan Tergugat III tidak ada kewenangan untuk memberhentikan Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Ayat (3) butir a. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Kewenangan tersebut dilakukan oleh Pejabat Pemerintah yang menetapkan Keputusan tersebut yakni Gubernur Kepulauan Riau/Tergugat I;
7. Bahwa oleh karena Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I berdasarkan pada produk Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat II dan Tergugat III yang menetapkan pemberhentian H. Muhamad Asyura, S.E., M.MP./Penggugat adalah Surat Keputusan yang cacat hukum/tidak sah maka berakibat Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I tersebut menjadi cacat hukum/tidak sah;
8. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1029 Tahun 2014, tanggal 30-09-2014 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun Masa Jabatan 2014 – 2019 pada lampiran Surat disebutkan komposisi sebagai berikut:
 1. H. Muhamad Asyura, S.E., M.MP Jabatan Ketua;
 2. Azmi, S.E., Jabatan Wakil Ketua I;
 3. Bakti Lubis, S.H., Jabatan Wakil Ketua II;

Bahwa dalam Surat Keputusan yang diterbitkan Tergugat I tersebut di atas tidak mencabut Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1029 Tahun 2014, tanggal 30-09-2014 ini dengan demikian secara yuridis Surat Keputusan ini masih tetap berlaku;

9. Bahwa dengan adanya Surat Keputusan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang cacat hukum telah nyata menimbulkan akibat hukum yakni status Penggugat yang tidak jelas dan Penggugat nyata-nyata tidak dapat melaksanakan tugas, fungsinya (disfungsi) sebagai pimpinan/Ketua DPRD Kabupaten Karimun ditambah lagi dengan tindakan faktual/nyata dihalang-halangi tidak dibenarkan memimpin rapat dan tugas lainnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga berakibat produk administrasi di DPRD Kabupaten Karimun menjadi cacat hukum padahal Penggugat adalah Pejabat sah yang diangkat berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia sebagaimana tertera dalam konsideran Bab Mengingat pada Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1029 Tahun 2014 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun Masa Jabatan 2014-2019, tanggal 30 September 2014;

10. Bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut di atas telah menimbulkan berupa terganggunya fungsi mekanisme pelayanan publik di Pemerintahan Daerah Kabupaten Karimun yaitu berupa tindakan nyata Tergugat II menghalang-halangi Penggugat tidak boleh memimpin rapat-rapat dan menandatangani Peraturan Daerah dan lain-lain perbuatan produk hukum yang sah telah nyata-nyata menimbulkan kerugian yang cukup besar baik bagi Penggugat sebagai individu maupun Penggugat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Karimun dan kerugian materiil dari Masyarakat Kabupaten Karimun oleh karena produk Perda Kabupaten Karimun tersebut cacat hukum sedangkan sumber dana dari APBD Kabupaten Karimun telah dikeluarkan;
11. Bahwa Objek Sengketa tersebut di atas dalam Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi “Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai berikut:
 - a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan factual;
 - b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggaraan Negara lainnya;
 - c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
 - d. bersifat final dalam arti lebih luas;
 - e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan atau
 - f. Keputusan yang berlaku bagi warga Masyarakat.
12. Pasal 1 butir 2 dan butir 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah “Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;

Adapun kronologis dan dasar alasan-alasan diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1029 Tahun 2014, tanggal 30 September 2014 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun Masa Jabatan 2014 – 2019 pada lampiran Surat disebutkan komposisi sebagai berikut:
 1. H. Muhamad Asyura, S.E., M.MP Jabatan Ketua;
 2. Azmi, S.E., Jabatan Wakil Ketua I;
 3. Bakti Lubis, S.H., Jabatan Wakil Ketua II;
2. Bahwa jumlah Anggota DPRD Kabupaten Karimun adalah 30 (Tiga Puluh) orang;
3. Bahwa semenjak menjalankan tugas yang diamanahkan dalam Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau tersebut di atas tugas sebagai pimpinan di DPRD Kabupaten Karimun selama 1 (satu) Tahun lebih Penggugat tidak ada konflik yang terjadi semuanya berjalan wajar dan normal sebagaimana biasanya;
4. Bahwa Penggugat telah menjabat selama 4 (empat) periode sebagai Anggota DPRD Kabupaten Karimun dimulai dari Tahun 1999 sampai dengan 2004 dan periode Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2009 sebagai PAW Anggota DPRD Kabupaten Karimun;
5. Bahwa selama menjabat tersebut tidak pernah Penggugat mendapatkan komplain/keluhan, pengaduan baik dari masyarakat maupun dari kalangan sesama Anggota DPRD Kabupaten Karimun semuanya berjalan normative dan normal;
6. Bahwa pada tanggal 25-01-2016 konspirasi yang berdampak sistemik tersebut diawali dengan adanya tindakan factual yang tidak terpuji dari salah seorang Anggota DPRD Kabupaten Karimun yang bernama Zaizulfikar, S.E, S.H. berupa perusakan, pemecahan papan nama Penggugat di Sekretariat DPRD Kabupaten Karimun yang hal ini telah Penggugat Laporkan Ke Polres Karimun;



7. Bahwa Surat Pernyataan Sikap Mosi Tidak Percaya tersebut diawali dengan konspirasi/persekongkolan jahat yang sistemik dari orang-orang tertentu yang bermaksud melengserkan/pemakzulan terhadap diri Penggugat yang kemudian berproses sampai dikeluarkannya Surat Keputusan Tata Usaha Negara oleh Tergugat III sebagaimana tersebut di atas pada Objek Sengketa III;
8. Bahwa baru kemudian pada tanggal 28 Januari 2016, ada pengaduan dari 21 (Dua Puluh Satu) orang Anggota DPRD Kabupaten Karimun nama masing-masing yaitu 1. Zaizulfikar, 2. Sumardi, 3. Sulfanow Putra, 4. Zuhdiono, 5. Aloysius, 6. Rodiansyah, 7. Fakhurrozi, 8. Nyimas Novi Ujjani, 9. Sappe Sinaga, 10. Syarifuddin, 11. Anwar Abu Bakar, 12. Suharsono, 13. H. M. Taufiq, 14. Marjaya, 15. M. Tahir, 16. Safri Sandi, 17. Adi Hermawan, 18. A. Haris, 19. H. Zainuddin Ahmad, 20. Kamaruddin, 21. Isnuriman Ismail, yang telah menandatangani Surat Pernyataan Sikap Mosi tidak Percaya terhadap kepemimpinan Penggugat yang disampaikan langsung kepada Tergugat III;
9. Bahwa tindakan faktual tersebut di atas berkelanjutan yakni Sdr. Zuhdiono menulis di kertas dengan kalimat ketua buruk, yang ditempelkan di dinding pintu masuk ruangan kerja Ketua di Sekretariat DPRD Kabupaten Karimun yang dapat dibaca oleh umum;
10. Bahwa Penggugat dengan sangat berat hati dan sangat menyayangkan sekali atas kejadian yang dilakukan oleh 2 Anggota DPRD Kabupaten Karimun yang Penggugat Pimpin ini yang telah mencederai kekompakan yang selama ini terjalin mulai terkoyak dan terkotak-kotak antara Anggota DPRD Kabupaten Karimun yang pro dan Anggota yang kontra bahwa situasi ini sangat tidak produktif dan kurang kondusif pada lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Karimun;
11. Bahwa Penggugat berusaha untuk dapat menetralsir agar hal ini dapat segera teratasi dengan baik dan segera melakukan konsolidasi, komunikasi yang baik, intensif dan telah meminta maaf dalam rapat paripurna sebanyak 4 (empat) kali sesuai anjuran dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya namun tidak digubris dan tidak dipedulikan lagi;
12. Bahwa Penggugat sampai pada satu pilihan yang dilematis untuk menyelesaikan sengketa dalam situasi seperti ini yakni tidak dapat berfungsinya Jabatan Ketua DPRD Kabupaten Karimun dan tidak masuk sebagai Anggota dalam Komisi di DPRD Kabupaten Karimun yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan segera menempuh jalur hukum di PTUN ini yang semoga baik untuk semua pihak;

13. Bahwa atas kejadian tersebut di atas Penggugat telah melaporkan dugaan tindak pidana rekan sejawat Penggugat tersebut di atas ke Polres Karimun dengan harapan adanya solusi dan perbaikan agar tidak melebar ke arah interik-interik yang memojokan/mendiskreditkan Penggugat;
14. Bahwa menurut ketentuan Peraturan DPRD Kabupaten Karimun Nomor 1 Tahun 2014 Pasal 43 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Karimun disebutkan pengaduan disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD disertai identitas pengadu yang jelas dengan tembusan kepada Badan Kehormatan. Bahwa dalam hal ini Ketua DPRD Kabupaten Karimun tidak pernah menerima surat pengaduan dari 21 orang Anggota DPRD Kabupaten Karimun yang ada adalah Surat Pernyataan Sikap Mosi Tidak Percaya yang ditandatangani oleh 20 orang Anggota DPRD Kabupaten Karimun belum merupakan surat pengaduan sebagaimana yang sudah diproses Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Karimun;
15. Bahwa surat Pernyataan Sikap Mosi Tidak Percaya tanggal 28 Januari 2016 yang ditandatangani oleh 20 (Dua Puluh) orang Anggota DPRD Kabupaten Karimun yang bertujuan akan melengserkan Penggugat tersebut di atas telah diproses oleh Tergugat III. Bahwa Tergugat III tidak menerapkan prinsip asas AUPB terutama Asas Kecermatan dalam hal pengaduan dan prosedur/tata cara diatur dalam Pasal 10 Ayat (1) huruf d. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan *Juncto* Pasal 191, Pasal 192 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah *Juncto* Pasal 43 Ayat (1) tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Karimun Nomor 1 Tahun 2014 yakni sifat pernyataan ke 21 Orang Anggota DPRD Kabupaten Karimun itu belum merupakan bentuk surat pengaduan karena belum dilengkapi dengan Surat Pengaduan yang khusus ditujukan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Karimun dengan tembusan kepada Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Karimun untuk ditindak lanjuti/diproses;
16. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 Ayat (4) Peraturan DPRD Kabupaten Karimun Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Karimun disebutkan Keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa pemberhentian sebagai anggota DPRD diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa menurut Penggugat perbuatan hukum berupa mosi tidak percaya hanya diatur pada system ketatanegaraan Parlementer dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat (KRIS) Tahun 1949 dan UUDS RI Tahun 1950 sedangkan mosi tidak percaya tidak dianut dalam system ketatanegaraan Negara Republik Indonesia dalam UUD 1945 (sebelum maupun setelah perubahan yang ke IV) dikenal menganut system Presedensiil dan *hierarchies* jenjang ke bawahnya yakni Undang-Undang Republik Indonesia yakni tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010, Peraturan DPRD Kabupaten Karimun Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Karimun serta di dalam peraturan pembentukan produk hukum daerah di lingkungan Menteri Dalam Negeri yakni Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
18. Bahwa Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Karimun telah keliru dalam memproses pengaduan dari 21 orang Anggota DPRD Kabupaten Karimun karena tidak berpedoman pada tata cara Beracara dan SOP (Standar Operasional Prosedur) SOP (Standar Operasional Prosedur) dan tidak mengindahkan prinsip AUPB (Asas Umum Pemerintahan Yang Baik) terutama Asas Ketidakberpihakan dan Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan dan Asas Kepastian Hukum. Bahwa tata cara beracara Badan Kehormatan merupakan pedoman/payung hukum yang *legal* yang wajib ditaati bagi Badan Kehormatan, pengadu dan teradu sedangkan tata cara beracara Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Karimun pada saat itu belum ada, sebagaimana diatur dalam Pasal 192 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah "Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan masyarakat dan penjatuhan sanksi diatur dengan peraturan DPRD Kabupaten/Kota tentang tata beracara Badan Kehormatan" sehingga menghasilkan putusan yang bertentangan dengan kaidah hukum yang berdampak telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat ;
19. Pejabat Pemerintahan sesuai dengan kewenangannya wajib menyusun dan melaksanakan pedoman umum Standar Operasional Prosedur (SOP)

Halaman 10 dari 43 halaman. Putusan Nomor 295 K/TUN/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuatan keputusan demikian bunyi Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Bahwa secara nyata Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Karimun tidak menerapkan/melaksanakan SOP tersebut dalam aktivitas memeriksa Pengadu dan Teradu/Penggugat, hak-hak Teradu/Penggugat terabaikan terutama tentang hak jawab, hak menghadirkan saksi-saksi yang meringankan, hak memperlihatkan bukti-bukti tertulis, hak pembelaan diri/pledoi dan hak-hak lainnya yang notabene diatur dalam hukum acara pada umumnya (*general*);

20. Pejabat Pemerintah yang berpotensi memiliki Konflik Kepentingan dilarang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan. Demikian ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Bahwa secara nyata Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Karimun dalam menggelar persidangan mulai tanggal 15 Februari 2016 sampai dengan Putusan tanggal 14 Maret 2016 dengan komposisi Sdr. Zaizulfikar sebagai Anggota Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Karimun memiliki konflik kepentingan/potensi tidak netral oleh karena ada kasus dengan Penggugat berupa perusakan papan nama yang masih dalam proses di Polres Karimun;
21. Penerapan sanksi oleh BK adalah bertentangan dengan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dalam diktumnya Penggugat dinyatakan terkena sanksi sedang seharusnya putusannya adalah berupa pemberhentian sementara bukan pemberhentian permanen/tetap sebagaimana Surat Putusan Badan Kehormatan Nomor 01/PUT-BK/III/2016, tanggal 14 Maret 2016 sebagai Objek Sengketa III;
22. Bahwa dalam surat Pernyataan Sikap Mosi Tidak Percaya tanggal 28 Januari 2016 tersebut di atas terdapat 6 *point* materi muatan yang dikemukakan sebagai alasan yaitu tentang tidak mampu memimpin, sering membuat kegaduhan, Jarang berkomunikasi dengan Anggota, mengatas namakan lembaga untuk kepentingan pribadi, tidak menindak lanjuti surat dari komisi, memamerkan senjata/pistol;
23. Bahwa lebih lanjut 6 *point* tersebut di atas akan Penggugat tanggapi sebagai berikut Ketua DPRD Kabupaten Karimun tidak cakap dan tidak mampu dalam menjalankan kepemimpinan sebagai Ketua DPRD Kabupaten Karimun. Pokok persoalan dalam pengaduan *point* 1 tersebut adalah apakah benar kepemimpinan Ketua DPRD Kabupaten Karimun



tersebut pada faktanya tidak cakap dan tidak mampu? Bahwa unsur tidak cakap itu secara objektif mempunyai ukuran antara lain meliputi unsur pengetahuan, pengalaman untuk mengelola/memimpin, kepiawaian, kecerdasan. Bahwa unsur tidak mampu secara objektif antara lain adalah sikap tidak berdaya melakukan sesuatu secara fisik maupun mental, cacat, gila, kurang waras. Bahwa secara factual yang objektif Penggugat sudah memiliki pengalaman 4 periode sebagai Anggota DPRD Kabupaten Karimun dan 1 tahun lebih sebagai Ketua DPRD Kabupaten Karimun dan memiliki pendidikan formal jenjang S2 dan pernah mengikuti pendidikan Lemhamnas, sedangkan pertimbangan faktual dari Badan kehormatan menggunakan ukuran Penggugat tidak segera meneruskan surat-surat kedinasan komisi. Tanpa diperinci surat dinas yang mana kongkrit tidak abstrak sehingga dapat dibahas secara objektif ;

24. "Ketua DPRD Kabupaten Karimun sering membuat kegaduhan terutama dalam sebuah kebijakan yang bermuara pada kepentingan masyarakat Karimun."

Pokok persoalan dalam pengaduan *point* 2, Apakah benar telah terjadi suatu kegaduhan ?

Bahwa unsur kegaduhan atau keributan adalah adanya sikap, perilaku dari beberapa orang yang berbeda pendapat saling berargumentasi yang diakhiri dengan saling ngotot/debat. Sedangkan pertimbangan Badan Kehormatan menggunakan ukuran terindikasi arogan, sewenang-wenang karena tanpa komunikasi dan koordinasi. Bahwa arogansi berbeda dengan kegaduhan. Yang diadukan kegaduhan yang diverifikasi adalah arogansi sehingga kurang objektif;

25. Bahwa setiap keputusan harus diberi alasan pertimbangan yuridis, sosiologis dan filosofis yang menjadi dasar penetapan keputusan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Jika dicermati dari pertimbangan yang telah Badan Kehormatan DPRD Kabupaen Karimun putuskan dalam Surat Putusan Badan Kehormatan Nomor 01/PUT-BK/III/2016, tanggal 14-03-2016. Tidak mengikuti aturan dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
26. Bahwa Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan merupakan keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak sah. Hal demikian juga diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan dalam Pasal 56 ayat (2) Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) b dan c merupakan keputusan yang batal atau dapat dibatalkan;

27. Bahwa dari uraian di atas tindakan Tergugat III yang telah menerbitkan Putusan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Karimun Nomor 01/PUT-BK/III/2016, tanggal 14-03-2016, adalah cacat hukum/tidak sah karena penyalahgunaan wewenang dan berpotensi memiliki kepentingan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 17, Pasal 42 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
28. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. "Pejabat Pemerintah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 42 dikenai sanksi administrasi berat;
29. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 Ayat (3) sanksi administrasi berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu:
 - a. pemberhentian tetap dengan memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya;
 - b. pemberhentian tetap tanpa memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya;
 - c. pemberhentian tetap dengan memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya serta dipublikasikan di media massa; atau
 - d. pemberhentian tetap tanpa memperoleh hak-hak keuangan memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya serta dipublikasikan di media massa;
30. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan sanksi berat kepada Tergugat III berupa pemberhentian tetap tanpa memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya serta dipublikasikan di media massa, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 80 Ayat (3) huruf d. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
31. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2016 Sekretaris DPRD Kabupaten Karimun Usman Ahmad telah membuat Risalah Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau yang diketahui oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Karimun Azmi, S.E., mengenai penyampaian Keputusan DPRD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Putusan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Karimun yang tidak sah/cacat hukum tersebut di atas;

32. Bahwa Surat Keputusan DPRD Kabupaten Karimun Nomor 08 Tahun 2016, tanggal 28 Maret 2016 tentang Pemberhentian H. Muhamad Asyura, S.E., M.MP sebagai Ketua DPRD Kabupaten Karimun Masa Jabatan 2014 – 2019 telah cacat hukum dan keliru dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada rekomendasi Putusan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Karimun Nomor 01/PUT-BK/III/2016, tanggal 14-03-2016 yang cacat hukum/tidak sah tersebut di atas;
33. Bahwa bukan merupakan kewenangan DPRD Kabupaten Karimun untuk menetapkan Keputusan Pemberhentian Ketua DPRD Kabupaten Karimun kewenangan tersebut berada pada Gubernur Kepulauan Riau, sebagaimana diatur dalam Pasal 64 Ayat (3) butir a. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
34. Bahwa dengan demikian Wakil Ketua DPRD Kabupaten Karimun yakni Azmi, S.E. dan Bakti Lubis, S.H. secara bersama-sama telah melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 *juncto* Pasal 70 Ayat (1) huruf a. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
35. Bahwa berdasarkan Pasal 194 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah “Paling lambat 7 (Tujuh) hari sejak usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima pimpinan DPRD Kabupaten/Kota menyampaikan usul pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten/Kota kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati/Wali Kota untuk memperoleh peresmian pemberhentian;
36. Bahwa pada tanggal 8 Maret 2016 DPD Partai Golkar Kabupaten Karimun telah menanggapi Surat dari Tergugat II dengan jawaban belum dapat memproses rekomendasi dari Tergugat III/Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Karimun tentang pemberhentian Penggugat/H. Muhamad Asyura, S.E., M.MP., sebagai pimpinan DPRD Kabupaten Karimun;
37. Bahwa sehubungan dengan terbitnya Surat Keputusan dari Tergugat II dan Tergugat III, DPD Partai Golkar belum dapat memproses rekomendasi dari Tergugat III dengan alasan rekomendasi Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Karimun tidak diatur dalam kode etik dan Tata Tertib DPRD Kabupaten Karimun sehingga yang bersangkutan hanya dapat diberi sanksi teguran lisan dan tertulis mengacu pada Pasal 42 Ayat (2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mengenai pemberian sanksi, Pasal 43 Ayat (1) mengenai pengaduan, prosedur Tata Tertib DPRD Kabupaten Karimun Nomor 1 Tahun 2014;
38. Bahwa DPD Partai Golkar melalui Tim 5 (Lima) tanggal 2 April 2016 menegaskan kembali H. Muhamad Asyura, S.E., M.MP., yang masih dipercaya sebagai Ketua DPRD Kabupaten Karimun kemudian tetap berpendirian pada surat pertama DPD Partai Golkar Kabupaten Karimun Nomor 053/DPD/GOLKAR/III/2016 tanggal 8 Maret 2016 tersebut di atas, tetapi Tergugat II dan Tergugat III sudah menerbitkan surat keputusan objek sengketa II dan III ;
39. Bahwa selanjutnya DPD Partai Golkar Kabupaten Karimun belum merekomendasikan nama pengganti tetapi Tergugat I dan II telah menerbitkan surat keputusan Objek Sengketa II dan Objek Sengketa III, namun DPD Partai Golkar dan Tim 5 (Lima) Partai Golkar tetap mempercayai H. Muhamad Asyura, S.E., M.MP., sebagai Ketua DPRD Kabupaten Karimun sesuai dengan surat Nomor 053/DPD/GOLKAR/III/2016 tanggal 8 Maret 2016 tersebut di atas;
40. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan sanksi berat kepada Tergugat II Yakni Sdr. Azmi, S.E. dan Sdr. Bakti Lubis, S.H. berupa pemberhentian tetap tanpa memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya serta dipublikasikan di media massa, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 80 Ayat (3) huruf d. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
41. Bahwa selanjutnya pada tanggal 5 April 2016 Bupati Karimun menyampaikan Surat Bupati Karimun Nomor 100/Pem-Setda/75.B/IV/2015, tanggal 5 April 2016 tentang Penyampaian Keputusan DPRD Kabupaten Karimun kepada Tergugat I;
42. Bahwa pada tanggal 11 April 2016 Penggugat telah menyampaikan Surat keberatan terhadap Objek Sengketa II yakni Surat Keputusan DPRD Nomor 08 Tahun 2016, tanggal 28 Maret 2016 tentang Pemberhentian H. Muhamad Asyura, S.E., M.MP., sebagai Ketua DPRD Kabupaten Karimun Masa Jabatan 2014–2019 dan Objek Sengketa III yakni Surat Putusan Badan Kehormatan Nomor 01/PUT-BK/III/2016, tanggal 14 Maret 2016 Surat ditujukan kepada Tergugat I;
43. Bahwa Pada tanggal 25 April 2016 Tergugat I menerbitkan Surat Gubernur Kepulauan Riau Nomor 100/511/S.E.T perihal Penundaan Usulan Pemberhentian Ketua DPRD Kabupaten Karimun;

Halaman 15 dari 43 halaman. Putusan Nomor 295 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Bahwa pada tanggal 26 April 2016 Tergugat I telah memerintahkan Kepala Biro Pemerintahan, Kepala Biro Hukum dan Kepala Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau untuk melakukan investigasi dan verifikasi ke Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun, DPRD Kabupaten Karimun dan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Karimun untuk meminta keterangan yang berlangsung hanya selama 2 (dua) jam saja langsung pulang namun pernyataan dalam berita media massa tanggal 4 Mei 2016 disebutkan selama 2 Hari;
45. Bahwa pada tanggal 28 April 2016 Penggugat telah mendaftarkan gugatan pada PTUN Tanjung Pinang di jalan Ir. Sutami Nomor 3 Sekupang Batam;
46. Bahwa selanjutnya pada tanggal 2 Mei 2016 sejumlah 13 (Tiga Belas) orang Anggota DPRD Kabupaten Karimun menemui Tergugat I di Kantor Tergugat I Tanjung Pinang. Pada tanggal 2 sampai dengan 5 Mei 2016 melanjutkan perjalanan dinas di Jakarta ke Menteri Dalam Negeri untuk berkonsultasi dengan staf ahli menteri ;
47. Bahwa pada tanggal 4 Mei 2016 Plt. Gubernur/Tergugat I menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1768 Tahun 2016 tentang Peresmian Pemberhentian Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun atas nama H. Muhamad Asyura, S.E., M.MP. dan kemudian baru disampaikan kepada Penggugat melalui Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 9 Mei 2016;
48. Bahwa pada tanggal 16 Mei 2015 Penggugat telah menyampaikan Surat nota keberatan kepada Tergugat I oleh karena Surat Tergugat I mengandung cacat hukum formil maupun materiil yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
49. Bahwa Surat Keputusan yang diterbitkan Tergugat I tidak mengindahkan tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 194 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 108 Ayat (5) Tata Tertib DPRD Kabupaten Karimun Nomor 1 Tahun 2014 "Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 14 (Empat Belas) hari sejak usul pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Bupati/Wali Kota diterima" pada faktanya Bupati Karimun dengan Surat Bupati Karimun Nomor 100/Pem-Setda/75.B /IV/2015, tanggal 5 April 2016 tentang Penyampaian Keputusan DPRD telah menyampaikan kepada Tergugat I pada tanggal 5 April 2016 selanjutnya pada tanggal 4 Mei 2016 Tergugat I menerbitkan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1768 Tahun 2016 sehingga terdapat tenggang waktu keterlambatan selama 29 hari kerja yakni melampaui tenggang waktu yang dibenarkan Undang-Undang;

50. Bahwa Surat Keputusan yang diterbitkan Tergugat I tersebut di atas dalam konsiderannya tidak menyebutkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1029 Tahun 2014, tanggal 30-09-2014 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun Masa Jabatan 2014–2019 pada lampiran Surat disebutkan komposisi sebagai berikut:

1. H. Muhamad Asyura, S.E., M.MP Jabatan Ketua;
2. Azmi, S.E., Jabatan Wakil Ketua I;
3. Bakti Lubis, S.H., Jabatan Wakil Ketua II;

Bahwa sifat keputusan ini adalah kolektif kolegial sehingga jika Surat Keputusan tersebut di atas dicabut maka ketiga orang yang tertera dalam SK tersebut secara hukum akan non aktif;

51. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/ atau melakukan keputusan dan/atau tindakan wajib mencantumkan atau menunjukkan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar kewenangan dan dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Penundaan:

Bahwa setelah Penggugat mengemukakan dasar gugatan Penggugat tersebut di atas dengan ini Penggugat mengajukan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dengan alasan yang sangat mendesak mengingat posisi Penggugat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Karimun secara *ex officio* juga sebagai Ketua Badan Anggaran, Ketua Badan Musyawarah, Ketua Badan Legislasi yang memerlukan Penggugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang sah sebelum Putusan berkekuatan hukum tetap selama dalam proses PTUN ini serta agar produk yang dihasilkan tidak menyalahi peraturan hukum maka Penggugat mengajukan penundaan Pelaksanaan yaitu:

1. Objek Sengketa I yaitu Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1768 Tahun 2016 tanggal 4 Mei 2016 tentang Peresmian Pemberhentian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun atas nama H. Muhamad Asyura, S.E., M.MP Masa Jabatan 2014 – 2019;

2. Objek Sengketa II yaitu Surat Keputusan DPRD Nomor 08 Tahun 2016, tanggal 28 Maret 2016 tentang Pemberhentian H. Muhamad Asyura, S.E., M.MP sebagai Ketua DPRD Kabupaten Karimun Masa Jabatan 2014 – 2019;
3. Objek Sengketa III yaitu Surat Putusan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Karimun Nomor 01/PUT-BK/III/2016, tanggal 14 Maret 2016;

Bahwa penundaan ini sangat diperlukan Penggugat karena Surat Keputusan yang telah diterbitkan oleh Tergugat I, II dan III tersebut di atas telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat berupa tidak berfungsinya (*disfungsi*) Penggugat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Karimun yang sah telah nyata-nyata menimbulkan kerugian yang cukup besar baik bagi Penggugat sebagai individu maupun Penggugat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Karimun dan kerugian materiil dari Masyarakat Kabupaten Karimun oleh karena produk Perda Kabupaten Karimun tersebut menjadi cacat hukum sedangkan telah menggunakan dana dari APBD Kabupaten Karimun untuk ini Penggugat mohon pelaksanaan objek sengketa tersebut di atas ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan sampai ada Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap (*Inkracht*) agar Penggugat dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagaimana mestinya;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka dengan ini dimohonkan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang untuk memanggil Para Tergugat pada hari dan tanggal yang ditetapkan guna diperiksa dan diadili serta berkenan memutuskan perkara ini yang amar putusan sebagai berikut:

Dalam Penundaan:

1. Menyatakan Objek Sengketa I yakni Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1768 Tahun 2016 tanggal 4 Mei 2016 tentang Peresmian Pemberhentian Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun atas nama H. Muhamad Asyura, S.E., M.MP. ditunda pelaksanaannya selama proses persidangan sampai ada Putusan yang berkekuatan hukum tetap (*Inkracht*);
2. Menyatakan Surat Keputusan DPRD Nomor 08 Tahun 2016, tanggal 28 Maret 2016 tentang Pemberhentian H. Muhamad Asyura, S.E., M.MP sebagai Ketua DPRD Kabupaten Karimun Masa Jabatan 2014 – 2019, ditunda pelaksanaannya selama proses persidangan sampai ada Putusan yang berkekuatan hukum tetap (*Inkracht*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Putusan Badan Kehormatan Nomor 01/PUT-BK/III/2016, tanggal 14 Maret 2016, ditunda pelaksanaannya selama proses persidangan sampai ada Putusan yang berkekuatan hukum tetap (*Inkracht*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal/tidak sah Surat yang diterbitkan oleh;
 - a. Plt. Gubernur Kepulauan Riau yaitu Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1768 Tahun 2016 tanggal 4 Mei 2016 tentang Peresmian Pemberhentian Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun atas nama H. Muhamad Asyura, S.E., M.MP;
 - b. Wakil DPRD Kabupaten Karimun yaitu Surat Keputusan DPRD Nomor 08 Tahun 2016, tanggal 28 Maret 2016 tentang Pemberhentian H.Muhamad Asyura, S.E., M.MP. sebagai Ketua DPRD Kabupaten Karimun Masa Jabatan 2014 – 2019 yang dikeluarkan Tergugat I;
 - c. Ketua Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun yaitu Surat Putusan Badan Kehormatan Nomor 01/PUT-BK/III/2016, tanggal 14-03-2016;
3. Mewajibkan Para Tergugat untuk mencabut:
 - a. Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1768 Tahun 2016 tanggal 4 Mei 2016 tentang Peresmian Pemberhentian Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun atas nama H. Muhamad Asyura, S.E., M.MP., yang diterbitkan oleh Tergugat I;
 - b. Surat Keputusan DPRD Nomor 08 Tahun 2016, tanggal 28 Maret 2016 tentang Pemberhentian H. Muhamad Asyura, S.E., M.MP sebagai Ketua DPRD Kabupaten Karimun Masa Jabatan 2014 – 2019 yang diterbitkan Tergugat II;
 - c. Surat Putusan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Karimun Nomor 01 /PUT-BK/III/2016, tanggal 14-03-2016, yang diterbitkan oleh Tergugat III;
4. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk mengembalikan harkat, martabat dan kedudukan Penggugat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Karimun atas nama H. Muhamad Asyura, S.E., M.MP Masa Jabatan 2014 – 2019;
5. Memerintahkan kepada Para Tergugat dengan kewajiban membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah) perhari, apabila Para Tergugat tidak melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap serta memerintahkan Panitera mengumumkan pada media massa cetak dan



elektronik setempat, apabila Para Tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

6. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I

I. Dalam Eksepsi

A. Tentang Surat Kuasa

1. Bahwa Surat Kuasa tertanggal 26 April 2016 untuk mewakili kepentingan Penggugat dalam perkara *a quo* tidak menyebutkan kedudukan para pihak sebagai Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, sedangkan menyebutkan kedudukan para pihak adalah salah satu syarat sahnya kuasa, sebagaimana diatur dalam Pasal 123 ayat (1) HIR, S.E.MA Nomor 2 Tahun 1959 dan S.E.MA Nomor 6 Tahun 1994 tentang syarat-syarat surat kuasa khusus yaitu:

- Menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan untuk mewakili kepentingan pemberi kuasa;
- Menyebutkan kompetensi relatif;
- Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak (sebagai Penggugat dan Tergugat);
- Menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan;

Syarat-syarat surat kuasa tersebut di atas bersifat kumulatif, jadi apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka surat kuasa tersebut dinyatakan cacat formil, sehingga status penerima kuasa tidak sah untuk mewakili kepentingan pemberi kuasa dan gugatan yang ditandatangani penerima kuasa menjadi tidak sah dan tidak mengikat, maka gugatan yang diajukan patut untuk ditolak atau tidak dapat diterima;

2. Bahwa tentang surat kuasa ditegaskan kembali dalam Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan:

“Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa penggugat maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah”.

Jadi surat kuasa yang sah adalah surat kuasa yang memenuhi syarat-syarat sebagaimana dijelaskan angka 1 (satu) tersebut di atas,



sedangkan surat kuasa yang digunakan untuk mengajukan gugatan perkara *a quo* adalah surat kuasa yang tidak sah, karena tidak memenuhi syarat formil sebagai surat kuasa, maka gugatan yang diajukan dinyatakan tidak sah dan tidak dapat diterima;

3. Bahwa yang dimaksud dengan “gugatan harus disertai surat kuasa yang sah”, adalah gugatan yang diterima oleh Tergugat I harus disertai/dilampirkan surat kuasa, namun Tergugat I hanya menerima gugatan tetapi tidak disertai dengan surat kuasa. Dengan demikian gugatan yang diterima oleh Tergugat I tidak memenuhi ketentuan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tersebut di atas, maka gugatannya harus dinyatakan tidak dapat diterima;
4. Bahwa tindakan penerima kuasa melampaui batas kewenangan yang diberikan dalam surat kuasa tertanggal 26 April 2016, karena di dalam surat kuasa tidak memberikan kewenangan untuk mengajukan “Permohonan Penundaan”, namun dalam gugatan penerima kuasa memohon untuk dilakukan penundaan keputusan objek sengketa. Dengan demikian Penetapan Nomor 8/G/2016/PTUN-TPI tanggal 31 Mei 2016 demi hukum harus dicabut;

B. Tentang *Error In Persona & Error In Object*

1. Bahwa gugatan perkara *a quo* didaftarkan pada tanggal 28 April 2016 dan dilakukan perbaikan serta didaftarkan kembali pada tanggal 31 Mei 2016 dan pada masa perbaikan tersebut Plt. Gubernur Provinsi Kepulauan Riau menjadi Tergugat I, sedangkan Plt. Gubernur Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 25 Mei sudah dilantik menjadi Gubernur, maka seharusnya menjadi Tergugat I adalah Gubernur, bukan Plt. Gubernur. Dengan demikian gugatan Penggugat menjadi *error in persona*, karena salah pihak, sehingga gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Bahwa Penggugat menggugat Plt. Gubernur Provinsi Kepulauan Riau sebagai Tergugat I, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Karimun sebagai Tergugat II dan Ketua Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Karimun sebagai Tergugat III adalah tindakan yang bertentangan dengan Pasal 1 butir 8, 10 dan 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan:
(1) Dalam Undang-Undang ini yang dimaksudkan:



8. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10. Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
12. Tergugat adalah Badan atau Pejabat tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata.

Jadi urusan pemerintahan adalah kegiatan yang bersifat eksekutif, sedangkan Keputusan DPRD adalah Keputusan Legislatif yang bukan urusan pemerintahan dan Keputusan DPRD harus mendapat persetujuan dari Gubernur, maka keputusan yang masih memerlukan persetujuan bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga gugatan Penggugat yang mengikutsertakan Tergugat II dan Tergugat III adalah salah pihak (*error in persona*) dan menjadikan keputusan Tergugat II dan Tergugat III sebagai objek sengketa adalah kesalahan atas objek yang dipersengketakan (*error in objecto*) sehingga gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

3. Bahwa dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan:

- (1) Gugatan harus memuat:
 - b. Nama, jabatan dan tempat kedudukan tergugat;

Artinya berdasarkan Pasal 56 ayat (1) huruf b tersebut di atas, maka yang harus dijadikan sebagai Tergugat I adalah Dr. Nurdin Basirun, S.Sos., M.Si bukan jabatan Plt. Gubernur Provinsi Kepulauan Riau menjadi Tergugat I, karena jabatan mempunyai tempat tersendiri setelah nama Tergugat. Dengan demikian Plt. Gubernur Provinsi Kepulauan Riau menjadi Tergugat I dalam gugatan perkara *a quo* adalah *error in persona*, karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 56 ayat (1) huruf b, sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;



Eksepsi Tergugat II

A. Dalam Eksepsi.

- Gugatan Penggugat Adalah Subyek Yang Salah (*Error Subyector*)
 1. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat dalam Gugatannya terkecuali hal-hal yang tegas-tegas diakui oleh Penggugat di dalam Gugatannya;
 2. Bahwa karena subjek Gugatan Penggugat adalah Wakil Ketua DPRD Kabupaten Karimun yang mengeluarkan Surat Keputusan DPRD Nomor 08 Tahun 2016, tanggal 28 Maret 2016 Tentang Pemberhentian H. Muhamad Asyura, S.E. M.MP sebagai Ketua DPRD Kabupaten Karimun Masa Jabatan 2014 – 2019 adalah gugatan yang kabur dan salah (*error subyector*), karena Surat Keputusan tersebut adalah suatu Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang belum bersifat final dan konkret disebabkan karena masih memerlukan persetujuan. Hal ini sangat jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Pasal 2 angka (3) berbunyi “Keputusan-keputusan yang tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan”;
 3. Bahwa terhadap penetapan Majelis Hakim Nomor 8/G/2016 /PTUN.TPI pada tanggal 31 Mei 2016 pada perkara *a quo*, Tergugat II sangat keberatan disebabkan penetapan adalah cacat hukum dimana dalam pertimbangan hukumnya tentang fakta hukumnya pada halaman 7 *point* 4 berbunyi “ bahwa dari keterangan Wakil DPRD I Kabupaten Karimun pada pemeriksaan persiapan yang menyatakan bahwa untuk mengganti posisi Ketua DPRD Kabupaten Karimun yang saat ini sedang kosong dan perlu waktu yang tidak dapat ditentukan dalam hal pemilihan Ketua DPRD yang baru (Berita Acara Pemeriksaan Persiapan tertanggal 19 Mei 2016); Terhadap hal ini Tergugat II membantah keras dikarenakan tidak ada jadwal sidang perkara *a quo* pada tanggal 19 Mei 2016. Perlu Tergugat II jelaskan, bahwa adapun Jadwal Sidang perkara *a quo* sebelum keluarnya penetapan tersebut adalah sebagai berikut :
 1. Senin, 16 Mei 2016 dengan acara Pemeriksaan Persiapan;
 2. Selasa, 24 Mei 2016 dengan acara Pemeriksaan Persiapan;



3. Selasa, 31 Mei 2016 keluarnya Penetapan;

Sehingga Tergugat II menilai Pertimbangan Hukum dalam fakta-fakta hukum dalam penetapan tersebut adalah keliru dan mengada-ada tanpa fakta yang sebenarnya, dimana faktanya adalah tidak pernah ada Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 19 Mei 2016 dalam perkara *a quo*, oleh karena itu Tergugat II mohon agar penetapan tersebut dianggap tidak berlaku dan juga tidak perlu menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil Keputusan akhir nantinya dalam perkara *a quo*;

4. Bahwa Tergugat II belum memberikan keterangan dan atau penjelasan secara bebas karena ketikan Tergugat II minta berbicara selalu dihentikan sehingga keterangan dan atau penjelasan dari Tergugat II pada saat agenda pemeriksaan masih belum utuh. Oleh Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menyatakan bahwa penetapan tersebut tidaklah serta merta dapat dijalankan sampai dengan adanya putusan tetap (*in Kracht*) terhadap perkara ini;

5. Bahwa dengan demikian, karena Surat Keputusan yang didalilkan Penggugat bukanlah suatu Surat Keputusan yang bersifat final, maka oleh karena itu Gugatan Penggugat terhadap Tergugat II adalah gugatan salah (*error subyector*), maka dengan hormat Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya memutus Demi Keadilan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Eksepsi Tergugat III

A. Dalam Eksepsi

Menurut pengetahuan kami, ada beberapa hal eksepsi yang ingin kami sampaikan terlebih dahulu berkaitan dengan perkara sengketa *a quo*, antara lainnya :

1. Bahwa sesuai dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 Pasal 163 huruf (f) bahwa Badan Kehormatan termasuk dalam salah satu alat kelengkapan DPRD Kabupaten. Dan apabila dihubungkan dengan Undang-Undang 23 Tahun 2014 Pasal 160 huruf (f) menyebutkan bahwa anggota DPRD mempunyai hak imunitas, yang berarti hak kekebalan hukum anggota DPRD Kabupaten untuk tidak dapat dituntut dimuka pengadilan karena pernyataan, pertanyaan dan atau pendapat yang dikemukakan secara lisan atau tertulis dalam rapat sidang DPRD maupun di luar rapat sidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPRD yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Pasal 1 angka (7) Tata Usaha Negara adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik dipusat maupun di daerah;

2. Putusan Badan Kehormatan tentang sengketa *a quo* merupakan salah satu keputusan dalam lembaga politik yang legislatif yang dikeluarkan bukan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan (eksekutif). Bahwa menurut hemat tergugat, objek sengketa yang diterbitkan oleh tergugat bukanlah Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 karena materi dan substansi objek sengketa tidak dalam ranah Peradilan Tata Usaha Negara;
3. Bahwa Putusan Badan Kehormatan adalah keputusan yang masih harus dilaporkan dalam rapat paripurna dan masih memerlukan persetujuan secara kelembagaan melalui dalam sidang rapat paripurna DPRD. Oleh karenanya objek sengketa *a quo* tidak dalam ranah PTUN apabila dikaitkan dengan Pasal 2 angka (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menjelaskan tentang keputusan-keputusan yang tidak termasuk dalam pengertian keputusan tata usaha Negara adalah keputusan tata usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;
4. Bahwa yang dimaksud Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, adalah sesuatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Hal ini jelas dipertegas dalam penjelasan Pasal 2 huruf (c) bahwa keputusan tata usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan ialah keputusan yang dapat berlaku masih memerlukan persetujuan atasan/instansi lain. Sedangkan putusan Badan Kehormatan sebagaimana sesuai amanat PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Tahun 2010, Pasal 76 ayat (1) bahwa pengambilan keputusan dalam rapat DPRD pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Dalam hal ini objek sengketa *a quo* merupakan keputusan yang dianggap sah apabila peserta rapat paripurna *quorum* dan disetujui secara musyawarah mufakat yang tidak mengikat dan tidak bersifat final;

5. Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Undang-Undang ASN) menurut Pasal 122, yang termasuk Pejabat Negara adalah :

- a. Presiden dan Wakil Presiden;
- b. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota MPR;
- c. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPR;
- d. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPD;
- e. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda dan Hakim Agung pada MA dan Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada semua badan peradilan kecuali hakim *ad hoc*;
- f. Ketua, wakil ketua dan anggota Mahkamah Konstitusi;
- g. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
- h. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komisi Yudisial;
- i. Ketua, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;
- j. Menteri dan Jabatan Setingkat Menteri;
- k. Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar luar biasa dan berkuasa penuh;
- l. Gubernur dan Wakil Gubernur;
- m. Bupati dan Wakil Bupati;
- n. Pejabat lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang.

Dari sini, jika melihat dari siapa saja yang termasuk dalam pejabat Negara di Undang-Undang ASN, undang-undang ini tidak menyebutkan bahwa anggota DPRD kabupaten bukanlah merupakan pejabat Negara yang dimaksud dalam Undang-Undang ASN;

Oleh karena itu, Tergugat III mohon kiranya majelis hakim berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima dan menyatakan bahwa pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 8/G/2016/PTUN.TPI., tanggal 25 Oktober 2016 yang amarnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Penundaan

- Menguatkan Penetapan Penundaan Nomor 8/G/2016/PTUN.TPI., tertanggal 31 Mei 2016;

Dalam eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam pokok perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan yang diterbitkan oleh :
 - a. Plt. Gubernur Kepulauan Riau yaitu Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1768 Tahun 2016 tanggal 4 Mei 2016 tentang Peresmian Pemberhentian Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun atas nama H. Muhamad Asyura, S.E., M.MP;
 - b. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Karimun yaitu Surat Keputusan DPRD Nomor 08 Tahun 2016 tanggal 28 Maret 2016 tentang Pemberhentian H. Muhamad Asyura, S.E., M.MP sebagai Ketua DPRD Kabupaten Karimun Masa Jabatan 2014-2019;
 - c. Ketua Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun yaitu Surat Putusan Badan Kehormatan Nomor 01/PUT-BK/III/2016 tanggal 14 Maret 2016;
3. Mewajibkan Para Tergugat untuk mencabut, yaitu:
 - a. Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1768 Tahun 2016 tanggal 4 Mei 2016 tentang Peresmian Pemberhentian Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun atas nama H. Muhamad Asyura, S.E., M.MP yang diterbitkan oleh Tergugat I;
 - b. Surat Keputusan DPRD Nomor 08 Tahun 2016 tanggal 28 Maret 2016 tentang Pemberhentian H. Muhamad Asyura, S.E., M.MP sebagai Ketua DPRD Kabupaten Karimun Masa Jabatan 2014-2019 yang diterbitkan oleh Tergugat II;
 - c. Surat Putusan Badan Kehormatan Nomor 01/PUT-BK/III/2016 tanggal 14 Maret 2016 yang diterbitkan oleh Tergugat III;
4. Mewajibkan kepada Para Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan Penggugat dalam posisi semua dalam jabatan Ketua DPRD Kabupaten Karimun Masa Jabatan 2014-2019 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Mewajibkan kepada Para Tergugat untuk membayar sebesar Rp.1.000.000.00 (satu juta rupiah) perhari kepada Penggugat apabila Para Tergugat tidak melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap serta memerintahkan Panitera mengumumkan pada media massa cetak dan elektronik setempat, apabila Para Tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 372.000.- (tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I, II, III putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, dengan Putusan Nomor 220/B/2016/PT.TUN.MDN. tanggal 8 Februari 2017, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat I/Pembanding I, Tergugat II/Pembanding II, Tergugat III/Pembanding III;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor 8/G/2016/PTUN-TPI tanggal 25 Oktober 2016 yang dimohonkan banding;

Mengadili Sendiri

- I. Dalam Eksepsi.
 - Menyatakan menolak eksepsi Tergugat I/Pembanding I, Tergugat II/Pembanding II, Tergugat III/Pembanding III;
- II. Dalam Pokok Perkara.
 - Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak diterima;
 - Mencabut dan tidak mempunyai kekuatan hukum Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor 8/G/2016/PTUN-TPI tentang Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1768 Tahun 2016 tanggal 4 Mei 2016 tentang Peresmian Pemberhentian Ketua Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Karimun atas nama H. Muhamad Asyura, S.E., M.MP;
 - Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada 2 (dua) tingkat Peradilan dan untuk tingkat banding sebesar Rp. 250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Terbanding/Penggugat, pada tanggal 28 Februari 2017, kemudian terhadapnya oleh Terbanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 222/SKK-TUNA/Adv-SS/XI/2016 tanggal 7 November 2016 dan Surat Kuasa Khusus Nomor 241/SKK-TUN/Adv-SS/III/2017, tanggal 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2017, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 13 Maret 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 8/G/2016/PTUN.TPI, 220/B/2016/PT.TUN-MDN, 3/K/2017/PTUN-TPI, dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang. Permohonan tersebut disertai dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang tersebut pada hari itu juga;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi I, II, III yang masing-masing pada tanggal 14 Maret 2017 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) oleh Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi III yang diterima masing-masing di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang pada tanggal 27 Maret 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

- Di dalam halaman 14 ditegaskan objek sengketa keputusan Termohon Kasasi I, II dan III meskipun Keputusan Tata Usaha Negara, tetapi proses penerbitannya terkait dengan ranah politik Kenegaraan yaitu Proses peresmiannya pemberhentian Ketua DPRD Karimun...dstnya;
 - Di dalam halaman 15 pemberhentian terhadap Pemohon Kasasi tercakup dalam bidang Politik Kenegaraan/masuk lingkup Hukum Tata Negara;
- Menurut Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang diroboh dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan isinya sebagai berikut :
- "Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tersebut dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas maka meskipun tidak terdapat eksepsi absolut namun Majelis Hakim Banding karena jabatannya menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang tidak berwenang secara absolut memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* (vide Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor 8/G /2016 /PTUN-TPI tanggal 25 Oktober 2016 tersebut;

- Di dalam halaman 16, menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan sengketa *a quo* maka tentang eksepsi Para Tergugat/Para Pembanding dan pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan Penggugat/Terbanding dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat/Terbanding dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor 8/G/2016/PTUN-TPI tanggal 31 Mei 2016 tentang Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini, karena tidak relevan lagi maka harus dinyatakan dicabut dan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat/Terbanding dinyatakan tidak dapat diterima maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 kepada Penggugat/Terbanding dibebani untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat Peradilan dan yang untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Terhadap pertimbangan hukum dan putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan selain tidak berdasar hukum juga bertentangan dengan hukum yaitu:

- Menurut pertimbangan dan putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan kasus *a quo* tidak termasuk kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang akan tetapi masuk dalam lingkup atau ranah bidang politik kenegaraan/lingkup hukum tata negara, adalah sangat keliru dan bertentangan dengan hukum, justru pertimbangan dan putusan *Judex Facti* dari Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang mempunyai dasar hukum yang kuat, menggunakan hukum acara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PTUN (HAPTUN), sifat khusus hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yaitu :

- Ada proses *dismissal* oleh Ketua Pengadilan TUN
- Ada pemeriksaan persiapan, dll
- Bukti-bukti Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi I, II, dan III telah diteliti, diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Tanjung Pinang diantaranya :
 - Bukti Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi P2, P3, P4, P5, P6, P11, P15, P16, P17, dan P18
 - Bukti Tergugat I, II dan III/Pembanding I,II dan III/Termohon Kasasi I, II dan III bukti TI-T3, TI-T5, TI-T8, TI-T10, TI-T11 dan TI-T12.
- Dan di halaman 14 istilah meskipun yang dipakai oleh Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tata Usaha Negara Medan menunjukkan dan membuktikan secara implisit dan eksplisit (*de facto dan de jure*) telah ada pengakuan secara tegas kasus *a quo* adalah sengketa Tata Usaha Negara dan menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang berhak menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;
- Selanjutnya unsur-unsur PTUN menurut S.F. Marbun, setidaknya terdapat 5 unsur dalam peradilan administrasi yaitu :
 1. Adanya suatu instansi atau badan yang netral dan dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sehingga mempunyai kewenangan untuk memberikan putusan;
 2. Terdapatnya suatu peristiwa hukum konkret yang memerlukan kepastian hukum;
 3. Terdapatnya peristiwa hukum yang abstrak dan mengikat umum (peraturan HAN);
 4. Adanya sekurang-kurangnya dua pihak (Penggugat dan Tergugat);
 5. Adanya hukum formal (Hukum Acara PTUN).

(Sumber dikutip dari Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara (HAPTUN) oleh Drs. Sartono Sahlan, M.H., Arif Hidayat, S.H.I, M.H., Hery Abduh Sasmito, S.H., M.H., Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Tahun 2012) ;

Sehingga pertimbangan hukum dan keputusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 220/B/2016/PT. TUN Mdn tanggal 8 Februari 2017 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tentang Mahkamah Agung, diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2009 Pasal 30 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah melampaui batas wewenangnya dalam memeriksa dan memutus sengketa yang bersangkutan;
- Telah salah di dalam menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku;
- Telah lalai memenuhi syarat-syarat yang telah diwajibkan oleh peraturan perundangan yang mengancam kelalaian itu dengan putusan yang bersangkutan;

Untuk itu Pemohon Kasasi mohon kepada Yang Mulia Ketua/Anggota Majelis Hakim Agung di tingkat Kasasi pada Mahkamah Agung RI di Jakarta, untuk membatalkan putusan atau penetapan dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 220/B/2016/PT. TUN Mdn tanggal 8 Februari 2017 dan tetap menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor 8/G/2016/PTUN-Tpi tertanggal 25 Oktober 2016.

Pada kesempatan ini Pemohon Kasasi mengutip putusan Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor 8/G/2016/PTUN-Tpi tertanggal 25 Oktober 2016 pada halaman 5 s/d halaman 12 sebagai berikut:

Tentang Duduk Perkaranya

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 28 April 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang pada tanggal 28 April 2016, dalam Register Perkara Nomor 8/G/2016/PTUN-TPI serta gugatan tersebut telah diperbaiki dan diterima pada tanggal 31 Mei 2016 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Yang menjadi objek sengketa dalam gugatan ini adalah sebagai berikut:

1. Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1768 Tahun 2016 tanggal 4 Mei 2016 tentang Peresmian Pemberhentian Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun atas nama H. Muhamad Asyura. S.E., M.MP disebut sebagai Objek Sengketa I;
2. Surat Keputusan DPRD Nomor 08 Tahun 2016, tanggal 28 Maret 2016 tentang Pemberhentian H. Muhamad Asyura. S.E., M.MP sebagai Ketua DPRD Kabupaten Karimun Masa Jabatan 2014-2019 disebut sebagai Objek Sengketa II;
3. Surat Putusan Badan Kehormatan Nomor 01/PUT-BK/III/2016, tanggal 14 Maret 2016 disebut sebagai Objek Sengketa III;

Tenggang Waktu :

1. Bahwa tenggang waktu Objek Sengketa I yaitu Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1768 Tahun 2016 tanggal 4 Mei 2016 tentang



Peresmian Pemberhentian Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun atas nama H. Muhamad Asyura, S.E., M.MP., yang Penggugat ketahui pada tanggal 9 Mei 2016 dengan demikian masih dalam tenggang waktu yang ditentukan untuk diajukannya gugatan yakni 90 hari sebagaimana tertera dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

2. Bahwa tenggang waktu Objek Sengketa II yaitu Surat Keputusan DPRD Nomor 08 Tahun 2016, tanggal 28 Maret 2016 tentang Pemberhentian H. Muhamad Asyura, S.E., M.MP sebagai Ketua DPRD Kabupaten Karimun Masa Jabatan 2014 – 2019, yang Penggugat ketahui pada tanggal 28 Maret 2016 dengan demikian masih dalam tenggang waktu yang ditentukan untuk diajukannya gugatan yakni 90 hari sebagaimana tertera dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
3. Bahwa tenggang waktu Objek Sengketa III yaitu Surat Putusan Badan Kehormatan Nomor 01/PUT-BK/III/2016, tanggal 14 Maret 2016, yang Penggugat ketahui pada tanggal 14 Maret 2016 masih dalam tenggang waktu yang ditentukan untuk diajukannya gugatan yakni 90 hari sebagaimana tertera dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Dasar Hukum Gugatan :

6. Bahwa objek sengketa tersebut di atas yang diterbitkan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 8 dan 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan Pemerintahan berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku sehingga Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dapat dikualifikasikan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan/Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 butir 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

2. Bahwa Surat keputusan *a quo* tentang pemberhentian (pemakzulan) Penggugat yang bersifat kongkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang dengan fakta karena yang disebutkan dalam Surat Keputusan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak abstrak tetapi bersifat nyata-nyata ada/kongkrit secara tegas menyebutkan nama H. Muhamad Asyura, S.E., M.MP dengan menyebutkan nama Penggugat sebagai subjek hukumnya sebagaimana tertera dalam Surat Keputusan tersebut. Bahwa Surat Keputusan Surat Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III *a quo* bersifat individual karena tidak ditujukan kepada umum tetapi berwujud dan nyata menyebutkan nama tertentu;
3. Bahwa penerbitan Surat Keputusan *a quo* tersebut di atas dalam Objek Sengketa tersebut di atas yang disertai tindakan factual secara nyata/riil yang menghalangi-halangi Penggugat dalam menjalankan fungsi jabatan telah nyata menimbulkan akibat hukum yakni Penggugat nyata-nyata harus berhenti dari jabatan (disfungsi) sebagai Ketua DPRD Kabupaten Karimun, sangat menimbulkan kerugian bagi Penggugat sebagai individu/pribadi maupun sebagai pejabat yang sah yang dilindungi Undang-Undang serta berdampak menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun dengan demikian Penggugat sangat berkepentingan untuk mengajukan gugatan ke PTUN ini agar dapat melaksanakan hak dan kewajiban Penggugat serta mengembalikan harkat dan martabat Penggugat seperti semula sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor, 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang -Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
4. Bahwa dengan adanya Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang menetapkan pemberhentian H. Muhamad Asyura, S.E., M.MP. adalah surat Keputusan yang bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Halaman 34 dari 43 halaman. Putusan Nomor 295 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa dengan adanya Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat II dan Tergugat III yang menetapkan pemberhentian H. Muhamad Asyura, S.E., M.MP, adalah Surat Keputusan yang tidak sah oleh karena Tergugat II dan Tergugat III tidak ada kewenangan untuk menetapkan pemberhentian H. Muhamad Asyura, S.E., M.MP/Penggugat dan masuk pada larangan penyalahgunaan wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 17 dan Pasal 18 Ayat (1) huruf c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Bahwa dengan adanya Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat II dan Tergugat III yang menetapkan pemberhentian H. Muhamad Asyura, S.E., M.MP/Penggugat adalah Surat Keputusan yang cacat hukum/tidak sah oleh karena Tergugat II dan Tergugat III tidak ada kewenangan untuk memberhentikan Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Ayat (3) butir a. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Kewenangan tersebut dilakukan oleh Pejabat Pemerintah yang menetapkan Keputusan tersebut yakni Gubernur Kepulauan Riau/Tergugat I;
7. Bahwa oleh karena Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I berdasarkan pada produk Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat II dan Tergugat III yang menetapkan pemberhentian H. Muhamad Asyura, S.E., M.MP/Penggugat adalah Surat Keputusan yang cacat hukum/tidak sah maka berakibat Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I tersebut menjadi cacat hukum/tidak sah;
8. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1029 Tahun 2014, tanggal 30-09-2014 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun Masa Jabatan 2014 - 2019 pada lampiran Surat disebutkan komposisi sebagai berikut:
 1. H. Muhamad Asyura S.E., M MP Jabatan Ketua;
 2. Azmi, S.E., Jabatan Wakil Ketua 1;
 3. Bakti Lubis, S.H., Jabatan Wakil Ketua II;Bahwa dalam Surat Keputusan yang diterbitkan Tergugat I tersebut di atas tidak mencabut Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1049 Tahun 2014, tanggal 30-09-2014 ini dengan demikian secara yuridis Surat Keputusan ini masih tetap berlaku;
9. Bahwa dengan adanya Surat Keputusan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang cacat hukum telah nyata menimbulkan akibat hukum yakni status Penggugat yang tidak jelas dan Penggugat nyata-nyata tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat melaksanakan tugas, fungsinya (disfungsi) sebagai pimpinan/Ketua DPRD Kabupaten Karimun ditambah lagi dengan tindakan faktual/nyata dihalang-halangi tidak dibenarkan memimpin rapat dan tugas lainnya sehingga berakibat produk administrasi di DPRD Kabupaten Karimun menjadi cacat hukum padahal padahal Penggugat adalah Pejabat saja yang diangkat berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia sebagaimana tertera dalam konsideran Bab Mengingat pada Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1029 Tahun 2014 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun Masa Jabatan 2014 – 2019, tanggal 30 September 2014;

10. Bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut di atas telah menimbulkan berupa terganggunya fungsi mekanisme pelayanan publik di Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun yaitu berupa tindakan nyata Tergugat II menghalang-halangi Penggugat tidak boleh memimpin rapat-rapat dan menandatangani Peraturan Daerah dan lain-lain perbuatan produk hukum yang sah telah nyata-nyata menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi Penggugat sebagai individu maupun Penggugat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Karimun dan kerugian materiil dari Masyarakat Kabupaten Karimun oleh karena produk Perda Kabupaten Karimun tersebut cacat hukum sedangkan sumber dana dari APBD Kabupaten Karimun telah dikeluarkan;

11. Bahwa Objek Sengketa tersebut di atas dalam Pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi “Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai berikut :

- Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan factual;
- Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggaraan Negara lainnya;
- Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- Bersifat final dalam arti lebih luas;
- Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan atau;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. Keputusan yang berlaku bagi warga Masyarakat.
- g. Pasal 1 butir 2 dan butir 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah “Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut Asas Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;

Dan untuk selanjutnya Pemohon Kasasi mengutip pertimbangan hukum dan putusan dari Majelis Hakim *Judex facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor 8/G/2016/PTUN-Tpi tertanggal 25 Oktober 2016 pada halaman 97 s/d halaman 102 yaitu :

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan Eksepsi dan pokok perkara gugatan *a quo*, demi sistematis dan komprehensipnya Putusan ini maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan:

- a. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang untuk mengadili gugatan Penggugat *a quo* ;
- b. Kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo* ;
- c. Tenggang waktu pengajuan gugatan ;

Ad.a. Kewenangan Pengadilan

Menimbang, bahwa Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya dalam Putusan ini akan disebut pula sebagai Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara) menyatakan bahwa :

Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;

Yaitu sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di Daerah, sebagai dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, sebagaimana dimaksud Pada 1 angka 9 Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu :

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang harus terpenuhi secara kumulatif untuk dapat disebut sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur bahwa Keputusan Tata Usaha Negara harus dimaknai sebagai :

- Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya ;
- Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- Bersifat final dalam arti lebih luas;
- Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum;
- Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan tersebut dapat dipahami sebagai berikut:

- Bahwa unsur Penetapan Tertulis, dimana telah terlihat jelas bahwa bentuk Objek Sengketa adalah tertulis dan dapat juga dalam bentuk tindakan dari Badan/Pejabat Tata Usaha Negara ;
- Bahwa keputusan *a quo* dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, terlihat dari kedudukan Para Tergugat yaitu masing-masing sebagai Plt. Gubernur Kepulauan Riau dari lingkungan eksekutif sebagai Tergugat I, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Karimun lingkungan legislatif sebagai Tergugat II, dan Ketua Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Karimun dari lingkungan legislatif sebagai Tergugat III yang mana ketiganya dalam jabatannya, masing-masing telah menerbitkan keputusannya;
- Bahwa setiap keputusan maupun tindakan yang dilakukan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara haruslah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dengan memperhatikan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik;
- Bahwa Keputusan Tergugat I yang digugat dalam perkara ini telah bersifat final dan mengikat yang menimbulkan akibat hukum bagi pihak Penggugat

Halaman 38 dari 43 halaman. Putusan Nomor 295 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam perkara ini

- Bahwa terhadap Objek Sengketa II dan Objek Sengketa III yang diterbitkan oleh Tergugat II dan Tergugat III tersebut belum final akan tetapi berpotensi menimbulkan akibat hukum, yang mana hal tersebut jelas terlihat bahwa kedua Objek sengketa tersebut merupakan dasar diterbitkannya Objek Sengketa I yang kemudian bersifat final:-
- Bahwa jelas ketiga Objek Sengketa tersebut berlaku kepada Penggugat sebagai salah satu warga masyarakat;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan terdapat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan tersebut bukanlah wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara, yang diantaranya adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat hukum perdata, bersifat umum, bersifat hukum pidana, hasil pemeriksaan badan peradilan, mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia ataupun mengenai hasil pemilu;

Menimbang, bahwa penerbitan Obyek Sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan di atas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Keputusan yang dikeluarkan oleh Para Tergugat merupakan tindakan pemerintahan murni dalam ruang Lingkup administrasi negara. oleh karenanya ketiga objek sengketa *a quo* dapat digolongkan sebagai keputusan di bidang urusan pemerintahan, dan oleh karena Objek Sengketa telah memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan juga berada di luar jangkauan perkecualian sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara yang dalam perkara ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang untuk memeriksa dan memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa dari uraian hukum di atas mengenai ketiga objek sengketa dalam perkara ini sangat beralasan hukum bahwa Peradilan Tata Usaha Negara memiliki kompetensi untuk memeriksa Ketiga Objek Sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari permasalahan hukum tersebut, maka dalam kasus kongkrit ini Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:
Pertama. Konsep Negara Hukum menghendaki agar setiap Keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dapat diadili pada Lembaga Peradilan, khususnya Peradilan Administrasi;

Kedua. Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang mengatur bahwa: "Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, telah jelas bahwa Peradilan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan untuk mengadili Keputusan Para Tergugat yaitu Ketiga Objek Sengketa *a quo* dalam lingkup administrasi pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan mengenai kewenangan pengadilan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Tangjungpinang berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Ad. b. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Penggugat

Menimbang, bahwa kedudukan hukum (*legal standing*) untuk dapat mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara berkaitan dengan ada atau tidaknya unsur kepentingan untuk menggugat, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara :

Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah. dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dari/atau direhabilitasi;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah Orang yang dirugikan dengan adanya ketiga Objek Sengketa, karena Objek Sengketa *a quo* menghilangkan hak Penggugat untuk duduk sebagai Ketua DPRD Kabupaten Karimun, oleh karenanya Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dengan adanya kepentingan untuk mengajukan gugatan. maka Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan ini ;

Ad. c. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan

Menimbang, bahwa mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan di



Peradilan Tata Usaha Negara telah diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana tenggang waktu mengajukan gugatan adalah 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan keputusan badan atau pejabat tata usaha negara;

Menimbang, bahwa masing-masing Objek Sengketa diterbitkan pada:

1. Objek Sengketa Pertama diterbitkan pada tanggal 4 Mei 2016;
2. Objek Sengketa Kedua diterbitkan pada tanggal 28 Maret 2016;
3. Objek Sengketa Ketiga diterbitkan pada tanggal 14 Maret 2016;

Sedangkan Penggugat telah mendaftarkan gugatannya di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang pada tanggal 28 April 2016 di bawah register perkara Nomor 8/G/2016/PTUN-TPI, sehingga gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

Memperhatikan pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Sebagaimana telah diubah dan ditambah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung, Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tidak salah dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan bahwa pada hakikatnya sengketa *a quo* merupakan sengketa politik yang berada dalam ranah Hukum Tata Negara, sehingga tidak memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: **H. MUHAMAD ASYURA, S.E., M.MP.** tersebut harus ditolak;



Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **H. MUHAMAD ASYURA, S.E., M.MP.** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 1 Agustus 2017, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yosran, S.H., M.Hum. dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Rut Endang Lestari, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
ttd.

Rut Endang Lestari, S.H.

Biaya-biaya :

| | |
|-----------------------|---------------|
| 1. Meterai..... | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi..... | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi | Rp 489.000,00 |
| Jumlah : | Rp 500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, S.H.

NIP. : 195409241984031001